



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengacu pada pertimbangan beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi jabatan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil adalah tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berupa tambahan penghasilan berdasarkan kriteria beban kerja, kondisi kerja, tempat tugas, kelangkaan profesi, dan prestasi kerja.
8. Beban kerja adalah beban kerja dengan mempertimbangkan Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan seorang PNS.
9. Kondisi Kerja adalah tugas-tugas jabatan PNS yang dianggap memiliki resiko tinggi baik dari aspek kebijakan, administrasi maupun fisik dalam menyelesaikan pekerjaan.
10. Tempat bertugas adalah wilayah kecamatan tempat tugas PNS yang memiliki karakteristik terpencil, yaitu kecamatan Tubbi Taramanu, Kecamatan Matangnga dan Kecamatan Bulu.
11. Kelangkaan profesi adalah profesi PNS sebagai Dokter Ahli yang dipandang sebagai profesi yang memerlukan keterampilan khusus dan langka dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
13. Prestasi Kerja adalah penghargaan yang diberikan Pemerintah kepada PNS atas pengabdian dan keberhasilannya dalam pelaksanaan tugas atau kegiatan yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi dan Nasional termasuk PNS yang dinyatakan sebagai terbaik dalam hal disiplin ketaatan jam kerja dan kinerja di lingkungan kerjanya.
14. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan seorang PNS berdasarkan hasil evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
15. Nilai Jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian TPP adalah untuk memberikan penghargaan terhadap kinerja dan perilaku kerja PNS.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan, bertujuan untuk :
 - a. mendorong pemenuhan terhadap sasaran kerja PNS dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait

- dengan kewajiban aparatur;
- b. meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan PNS.

Pasal 3

- (1) Pemberian TPP didasarkan pada prinsip :
 - a. keadilan
 - b. objektif
 - c. akuntabel
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa TPP diberikan pada semua PNS secara proporsional sesuai kelas jabatan dan nilai jabatan, kondisi kerja, kelangkaan profesi, tempat tugas, dan prestasi kerja.
- (3) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa TPP diberikan berdasarkan penilaian dan perhitungan objektif dari pejabat penilai kepada PNS yang dinilai tanpa diskriminasi.
- (4) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa TPP diberikan melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku dan dilengkapi dokumen-dokumen administrasi dan fisik yang diperlukan.

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada Satuan Kerja atau PNS yang memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - a. menyampaikan DP-3 satu tahun sebelumnya dan kelengkapannya;
 - b. menyusun Sasaran Kerja Pegawai tahun berjalan;
 - c. menyusun Perjanjian Kinerja secara berjenjang bagi pejabat yang memimpin satuan kerja mulai dari jenjang eselon IV sampai dengan Eselon II; dan
 - d. menyusun Rencana Aksi kegiatan Satuan Kerja bagi pejabat yang memimpin satuan kerja setingkat eselon IV.
- (2) PNS yang dikecualikan menerima TPP adalah :
 - a. PNS yang mendapatkan tambahan penghasilan atau sebutan lainnya dari APBN atau APBD atau sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam peraturan Bupati ini;
 - b. PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar dan Cuti di luar tanggungan Negara;
 - c. PNS yang sedang Cuti di atas 1 (satu) bulan sesuai jumlah bulan melaksanakan cuti;
 - d. PNS dengan status titip kerja; dan
 - e. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dalam bentuk uang setiap bulan.

Pasal 5

TPP terdiri atas :

- a. TPP Beban Kerja;
- b. TPP Kondisi Kerja;
- c. TPP Tempat Tugas;
- d. TPP Kelangkaan Profesi; dan
- e. TPP Prestasi Kerja.

Pasal 6

TPP Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada PNS berdasarkan kelas jabatan dan nilai jabatan dengan besaran TPP sebagaimana tercantum pada Lampiran I.

Pasal 7

TPP Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b diberikan pada PNS sesuai dengan jabatan berdasarkan kondisi kerja dengan besaran TPP sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

Pasal 8

- (1) TPP Tempat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan pada PNS yang bertugas di tempat terpencil sebagaimana tercantum pada Lampiran III.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima TPP tempat tugas setelah dinyatakan benar-benar melaksanakan tugas dengan baik di tempat tugasnya oleh Camat setempat.

Pasal 9

- (1) TPP kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan pada Dokter Ahli RSUD Polewali.
- (2) Besaran TPP kelangkaan profesi sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.
- (3) Tata cara pemberian TPP kelangkaan profesi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD Polewali.

Pasal 10

- (1) TPP Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan pada :
 - a. PNS yang telah berhasil berprestasi secara individu baik sebagai peserta maupun pembina langsung dan atau pelatih peserta dalam kegiatan tertentu yang mengharumkan nama daerah di tingkat Propinsi dan Nasional dibuktikan dengan penghargaan resmi Pemerintah
 - b. PNS yang dinyatakan memiliki disiplin, ketaatan jam kerja serta kinerja terbaik pada lingkungan kerja Perangkat Daerahnya
- (2) Penetapan PNS berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

- (3) TPP Prestasi Kerja diberikan kepada PNS untuk setiap prestasi yang diperolehnya pada periode prestasi tahun berkenaan dengan besaran TPP sebagaimana tercantum pada Lampiran VI.

Pasal 11

Staf Ahli Bupati dengan memperhatikan peran dan fungsinya yang strategis dalam pengkajian dan pertimbangan perumusan dan pengambilan kebijakan pemerintahan dan pembangunan, diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dan tambahan penghasilan lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III FAKTOR PENGURANG TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

Pasal 12

- (1) Tambahan Penghasilan PNS dalam 1 (satu) bulan mempertimbangkan Faktor Pengurang dan bobot masing-masing faktor pengurang sebagai berikut :
- a. ketaatan Jam Kerja bobot 40%;
 - b. capaian Sasaran Kerja PNS per bulan bobot 10%;
 - c. penilaian Perilaku PNS per bulan bobot 10%; dan
 - d. pemenuhan Satuan Kerja terhadap tertib manajemen organisasi Perangkat Daerah bobot 40%, terdiri atas :
 1. tertib administrasi keuangan dan aset bobot 5%;
 2. tertib perencanaan dan pelaporan bobot 5%;
 3. tertib Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang disingkat SAKIP bobot 5%;
 4. tertib tindak lanjut temuan bobot 5%;
 5. tertib pelayanan publik bobot 5 %;
 6. tertib pengadaan barang dan jasa bobot 5%;
 7. tertib data dan informasi bobot 5%; dan
 8. tertib Adipura bobot 5%.
- (2) Perhitungan TPP dengan mempertimbangkan faktor pengurang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
- a. ketaatan Jam Kerja, dilaksanakan mulai bulan Januari 2019; dan
 - b. capaian Sasaran Kerja PNS Penilaian Perilaku PNS, dan pemenuhan satuan kerja terhadap tertib manajemen organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan mulai bulan Juli 2019.

Pasal 13

- (1) Pertimbangan faktor pengurang berdasarkan ketaatan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditentukan sebagai berikut :
- a. terlambat, dikurangi 0,0034 % per menit keterlambatan;
 - b. pulang Cepat, dikurangi 0,0034 % per menit pulang cepat;
 - c. tidak mengikuti kegiatan bersama seperti apel senin, apel koordinasi, dan atau jumat semangat (senam dan kerja bakti), dikurangi 1,11 % per kegiatan;

- d. tidak masuk kantor karena cuti, dikurangi 1,43% per hari;
 - e. tidak masuk kantor karena ijin, dikurangi 1,43% per hari mulai dihitung pada akumulasi ijin di atas 3 hari; dan
 - f. tidak masuk kantor tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dikurangi 1,4285 % per hari.
- (2) Dokumen administrasi perhitungan ketaatan terhadap ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada hasil absensi elektronik.
 - (3) Dalam hal terjadi kendala teknis pada perangkat dan sistem informasi ketaatan jam kerja PNS, maka dokumen ketaatan jam kerja disiapkan secara manual yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Pertimbangan faktor pengurang berdasarkan capaian sasaran kerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. PNS menyampaikan hasil capaian SKP yang telah ditetapkan secara online setiap bulan selambat-lambatnya 3 (tiga) kerja setelah berakhirnya bulan pelaporan;
 - b. Laporan capaian SKP PNS setiap bulan diverifikasi oleh atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Perangkat Daerah PNS bersangkutan;
 - c. PNS yang dalam laporannya tidak mencapai Nilai SKP kriteria minimal baik dan waktu kerja efektif minimal 6000 menit per bulan, dikurangi masing-masing 5% per bulan berlaku pada bulan selanjutnya;
- (2) Dalam hal dalam pelaporan capaian SKP PNS secara online mengalami kendala teknis, maka pelaporan dapat dilakukan secara manual.

Pasal 15

- (1) Pertimbangan faktor pengurang berdasarkan hasil penilaian perilaku PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pejabat Penilai PNS melaksanakan penilaian perilaku PNS secara online setiap bulannya;
 - b. PNS yang dalam laporannya tidak mencapai Nilai Perilaku kriteria minimal baik, dikurangi 10% per bulan berlaku pada bulan selanjutnya;
- (2) Dalam hal dalam pelaporan hasil penilaian perilaku PNS secara online mengalami kendala teknis, maka pelaporan dapat dilakukan secara manual.

Pasal 16

- (1) Pertimbangan faktor pengurang berdasarkan Pemenuhan Satuan Kerja terhadap tertib manajemen organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Penilaian terhadap tertib administrasi keuangan dan aset dilaksanakan setiap Tri Wulan oleh Badan Keuangan, dan Perangkat Daerah yang tidak berhasil memenuhi kriteria minimal baik, maka seluruh PNS pada Perangkat Daerah bersangkutan memperoleh pengurangan TPP sebesar 5%, berlaku terhitung bulan selanjutnya dan berakhir sampai dengan dikeluarkannya penilaian kriteria minimal baik;
- b. Penilaian terhadap tertib perencanaan dan pelaporan dilaksanakan setiap Tri Wulan oleh Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan, dan Perangkat Daerah yang tidak berhasil memenuhi kriteria minimal baik, maka seluruh PNS pada Perangkat Daerah bersangkutan memperoleh pengurangan TPP sebesar 5%, berlaku terhitung bulan selanjutnya dan berakhir sampai dengan dikeluarkannya penilaian kriteria minimal baik;
- c. Penilaian terhadap tertib SAKIP dilaksanakan setiap Tri Wulan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah, dan Perangkat Daerah yang tidak berhasil memenuhi kriteria minimal baik, maka seluruh PNS pada Perangkat Daerah bersangkutan memperoleh pengurangan TPP sebesar 5%, berlaku terhitung bulan selanjutnya dan berakhir sampai dengan dikeluarkannya penilaian kriteria minimal baik;
- d. Penilaian terhadap tertib tindak lanjut temuan dilaksanakan setiap Tri Wulan oleh Inspektorat, dan Perangkat Daerah yang tidak berhasil memenuhi kriteria minimal baik, maka seluruh PNS pada Perangkat Daerah bersangkutan memperoleh pengurangan TPP sebesar 5%, berlaku terhitung bulan selanjutnya dan berakhir sampai dengan dikeluarkannya penilaian kriteria minimal baik;
- e. Penilaian terhadap tertib pelayanan publik dilaksanakan setiap Tri Wulan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah, dan Perangkat Daerah yang tidak berhasil memenuhi kriteria minimal baik, maka seluruh PNS pada Perangkat Daerah bersangkutan memperoleh pengurangan TPP sebesar 5%, berlaku terhitung bulan selanjutnya dan berakhir sampai dengan dikeluarkannya penilaian kriteria minimal baik;
- f. Penilaian terhadap tertib pengadaan barang dan jasa dilaksanakan setiap Tri Wulan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, dan Perangkat Daerah yang tidak berhasil memenuhi kriteria minimal baik, maka seluruh PNS pada Perangkat Daerah bersangkutan memperoleh pengurangan TPP sebesar 5%, berlaku terhitung bulan selanjutnya dan berakhir sampai dengan dikeluarkannya penilaian kriteria minimal baik;
- g. Penilaian terhadap tertib data dan informasi dilaksanakan setiap Tri Wulan oleh Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, dan Perangkat Daerah yang tidak berhasil memenuhi kriteria minimal baik, maka seluruh PNS pada Perangkat Daerah bersangkutan memperoleh pengurangan TPP sebesar 5%, berlaku terhitung bulan selanjutnya dan berakhir sampai dengan dikeluarkannya penilaian kriteria minimal baik; dan

- h. Penilaian terhadap tertib Adipura dilaksanakan setiap Tri Wulan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Perangkat Daerah yang tidak berhasil memenuhi kriteria minimal baik, maka seluruh PNS pada Perangkat Daerah bersangkutan memperoleh pengurangan TPP sebesar 5%, berlaku terhitung bulan selanjutnya dan berakhir sampai dengan dikeluarkannya penilaian kriteria minimal baik bobot 5%.
- (2) Teknis penentuan kriteria Baik pada setiap komponen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Surat Edaran Bupati.

BAB IV PEMBAYARAN TPP

Pasal 17

- (1) Pembayaran TPP dilakukan 1 (satu) bulan sekali atau dalam beberapa bulan secara sekaligus.
- (2) Pembayaran TPP per bulan yang mempertimbangkan akumulasi persentase faktor pengurang diberlakukan terhadap TPP Beban Kerja, TPP Kondisi Kerja dan TPP Tempat Tugas.
- (3) TPP Kelangkaan profesi dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pembayaran TPP Prestasi Kerja dibayarkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan PNS berprestasi tahun berkenaan.

Pasal 18

- (1) Untuk administrasi penerbitan SPM-LS TPP, SPP-LS TPP dilengkapi dengan :
 - a. daftar perhitungan TPP Beban Kerja, TPP Kondisi Kerja dan TPP Tempat Tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran IX, X, dan XI; dan
 - b. surat pernyataan pelaksanaan tugas pada Tempat Terpencil yang ditandatangani Camat setempat bagi PNS bertugas di Kecamatan terpencil.
- (2) kelengkapan administrasi lainnya dalam rangka pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

Pembayaran TPP PD dilakukan setelah dilakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan perhitungan TPP secara berjenjang yaitu :

- a. Verifikasi di tingkat Satuan Kerja oleh Sekretaris Perangkat Daerah;
- b. Verifikasi di tingkat Kabupaten oleh tim verifikasi pada satuan kerja yang terkait dengan fungsi komponen pada faktor pengurangan tambahan penghasilan.

Pasal 20

Setiap pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Dalam hal PNS mengalami mutasi ke PD baru, maka pembayaran TPP didasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (2) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum :
 - a. Sebelum tanggal 5 (lima), maka pembayaran TPP pada bulan tersebut dilakukan pada satuan kerja lama; dan
 - b. tanggal 5 (lima) dan setelahnya, maka pembayaran TPP pada bulan tersebut dilakukan pada satuan kerja baru.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap Perangkat Daerah dalam mendorong efektifitas dan akuntabilitas pemberian TPP.
- (2) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap tertib administrasi TPP.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap semester.
- (4) Hasil koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada Bupati.

Pasal 23

Kepala Perangkat Daerah menjamin pelaksanaan pemberian TPP telah memenuhi prinsip akuntabilitas, kelengkapan dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan adanya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Perangkat Daerah dilarang menganggarkan dan membiayai honorarium tim/kepanitiaan, kecuali :

- a. honorarium pejabat pengadaan/panitia pengadaan barang/jasa;
- b. honorarium panitia pemeriksa barang/ jasa;
- c. honorarium tim/kepanitiaan lintas PD yang

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diamanahkan untuk membentuk Tim/kepanitiaan yang melibatkan instansi vertikal dan atau masyarakat; dan

- d. honorarium tim/ kepanitiaan yang dipandang sangat strategis untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 4 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI PARIAL P

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019 NOMOR 4.

Salinan Sesuai Dengan
Aslinya
Polewali 4 Januari 2019

